



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt G.S/2020/ PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 22/Pdt G.S/2020/PN Atb antara :

FERDINANDUS EDUARDUS TAHU MAKTAEN, S.H., Konsultan Hukum Koperasi Kredit (KOPDIT) Coperasi Union (CU) KASIH SEJAHTERA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua register No. 44/HK.02/SK/III/2020/PN ATB tanggal 03 Maret 2020 bertindak untuk dan atas nama RM. CRISANTUS LAKE Pr., Ketua Pengurus CU Kasih Sejahtera – Atambua ;

yang selanjutnya disebut ..... **KUASA PENGGUGAT ;**

#### I a w a n

1. MARIA DE FATIMA, umur 49 tahun, alamat di Tini RT.18 / RW.02 – Kelurahan Manuaman – Kecamatan Kota Atambua – Kabupaten Belu, dan
2. JEREMIAS DA COSTA, alamat di Tini RT.18 / RW.02 – Kelurahan Manuaman – Kecamatan Kota Atambua – Kabupaten Belu ;

yang selanjutnya disebut ..... **PARA TERGUGAT ;**

**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk keperluan dan kepentingan penggugat telah hadir menghadap ke persidangan kuasanya tersebut di atas sedangkan para tergugat ternyata tidak pernah hadir sebagaimana dua kali relaas panggilan kepada para tergugat yang mana menurut Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua ternyata bahwa para tergugat tersebut tidak ada ditemukan pada alamat tersebut dan tidak diketahui di mana keberadaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyampaikan surat permohonan bertanggal 02 April 2020 yang isinya bermohon mencabut gugatan sederhana yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua yang teregister No.22/Pdt G.S/2020/PN Atb, untuk dicabut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan permohonan tersebut maka Hakim memandang pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang

Hal. 1 dari 3 Penetapan No. 22/Pdt G S/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan terhadap perkara ini belum terjadi jawab-jinawab oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara No.22/Pdt G.S/2020/PN Atb dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan diperkirakan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan ;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan serta ketentuan lainnya yang berkaitan :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt GS/2020/PN Atb dalam register perkara ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Atambua

Pada tanggal : 02 April 2020

**Panitera Pengganti,**

PAULUS PARA, S.H.

**H a k i m,**

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Hal. 2 dari 3 Penetapan No. 22/Pdt G S/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- ATK : Rp. 75.000.-
- Biaya panggilan : Rp. 220.000.-
- PNBP panggilan : Rp. 30.000.-
- Redaksi : Rp. 10.000.-
- Materai : Rp. 6.000.- ±

**J u m l a h** : Rp. **371.000.-**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan No. 22/Pdt G S/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)